

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Mengacu pada Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah usaha menyediakan perawatan bagi hak asasi manusia yang ditekan serta pengamanan disediakan bagi masyarakat. Perlindungan hukum disediakan negara untuk memastikan jika warga negara hidup dalam keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum merujuk pada konsep universal yang dilandasi dari Philipus M Hadjon, perlindungan hukum tersusun atas dua jenis yakni perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif.¹

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif ialah menyediakan peluang bagi subjek hukum guna menyebutkan keberatan atau pendapat mereka sebelum ketetapan pemerintah dikeluarkan. Tujuan dari perlindungan hukum preventif ialah menghindari masalah atau sengketa.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bermanfaat guna menemukan solusi atas sengketa yang ada. Perlindungan hukum terhadap yang dijalankan pemerintah berasal dari konsep mengenai perlindungan hak asasi manusia.

¹ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Putri Maharani, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berjalannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Vol 2 No 2. 2023.

Perlindungan hukum reperesif bermanfaat guna menemukan solusi atas sengketa yang da. Perlindungan hukum terhadap yang dijalankan pemerintah berasal dari konsep mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat (1), tiap-tiap pekerja atau buruh serta keluarganya berhak menerima jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan ini bermanfaat guna memastikan keselamatan pekerja selama bekerja, sehingga jika timbul kecelakaan, mereka tidak perlu panik sebab ada aturan yang mengelola keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan pekerja tersusun atas dua aspek utama: perlindungan dari pemberi kerja serta perlindungan dari pemerintah. Perlindungan hukum dari pemberi kerja berjalan jika kebijakan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mendorong pemberi kerja untuk melaksanakannya secara efektif. Keberhasilan penyelenggaraan hukum ini tidak hanya dinilai dari segi hukum formal, tetapi juga dari sisi sosiologis dan filosofis.²

Fungsi tenaga kerja pada pembangunan nasional semakin penting. Oleh sebab itu, tenaga kerja wajib mendapatkan perlindungan, perawatan, serta kenaikan kemakmuran untuk memastikan mereka bisa berkontribusi dengan optimal guna pembangunan nasional serta bisa unggul di era global. Politik hukum ketenagakerjaan nasional di Indonesia guna menyediakan perlindungan untuk tenaga kerja berdasarkan pada Pancasila yang diterjemahkan dengan kebijakan undang-undang yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan politik hukum tersebut. Perlindungan tenaga kerja wajib diamati dengan rangka mendorong kemakmuran bagi warga negaranya dan hal

² Ngabidin Nurcahyo, Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan kebijakan perundang-undangan di Indonesia, Vol 12 No 1, 2021.

terkait bukan tugas yang ringan oleh pemerintah namun wajib diwujudkan sebagai kewajiban dan tanggung jawab negara.³

Teori dalam perlindungan hukum ialah rangkaian proposisi atau keterangan yang saling berkaitan dengan sistematis. Umumnya teori tersusun atas 3 unsur. Pertama, hubungan antar berbagai unsur. Kedua, sesuatu hal yang biasa mengarah ke hal khusus atau nyata. Ketiga, teori menyediakan penjabaran mengenai segala aspek yang diajukan. Dengan demikian penelitian yang dijalankan, fungsi teori guna memberi arahan bagi penelitian yang diselenggarakan.⁴

a. Asas Keadilan

Hukum ketenagakerjaan muncul guna memberi keadilan untuk pemberi kerja serta penerima kerja pada relasi ketenagakerjaan.

b. Asas Keseimbangan

Dalam ketenagakerjaan asas keseimbangan diperlakukan dari pemberi kerja dan penerima kerja untuk mencapai tujuan bersama.

c. Asas Perlindungan

Dalam melindungi para pihak terutama pekerja melalui sarana hukum yang terdapat dengan terpenuhinya hak-hak pekerja pada relasi kerja.

³ Ujang Charda S, Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, Vol 32 No 1, 2015.

⁴ Niru Anita Sinaga, Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Pada relasi Ketenagakerjaan Di Indonesia, Diakses tanggal 25 juni 2024.

Pasal 108 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengharuskan untuk seluruh pekerja berhak dilindungi dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), moral dan kesusilaan. Pada hal tenaga kerja diperlukan dalam menaikkan kualitas untuk menunjang segala proses pekerjaan dengan baik. Perlindungan yang disediakan untuk tenaga kerja tentang keselamatan kerja sudah dikelola dengan baik dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sehingga tenaga kerja merasa terlindungi bagi keamanan serta kesejahteraan dalam mendorong produktivitas kerja. Dalam perlindungan hukum ada 3 perlindungan yang disediakan baik berupa aspek ekonomis, sosial dan teknis.

- a. Perlindungan ekonomis, pada hal ketenagakerjaan menurut Pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengelola jika setiap pekerja/buruh berhak mendapat penghasilan yang cukup dan pantas untuk mencukupi aspek kemanusiaan.
- b. Perlindungan sosial, pada hal ketenagakerjaan perlindungan sosial yang disediakan perusahaan adalah jaminan kesehatan sejalan pada Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 jikasannya pekerja berhak mendapat jaminan sosial tenaga kerja.
- c. Perlindungan teknis, pada hal ketenagakerjaan perlindungan yang disediakan untuk pekerja berupa perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sejalan pada amanat Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 1 “Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap moral dan kesusilaan. Selain itu,

mereka juga berhak mendapatkan tindakan yang sejalan pada harkat dan martabat manusia serta nilai agama.

Dalam ketiga aspek perlindungan diatas sehingga perlindungan teknis yang terkait pada penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dimana perusahaan wajib menyediakan seluruh fasilitas keamanan kerja berupa Alat Pelindung Diri (APD) yang mencukupi Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mengamankan tenaga kerja dari usaha paparan bahaya kecelakaan kerja sehingga tenaga kerja aman dan nyaman dalam menjalankan pekerjaan dan membuat produktivitas tinggi dalam standar operasional perusahaan.⁵

2.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Mengacu pada International Labour Organization (ILO) dan World Health Organization (WHO), keselamatan dan kesehatan kerja bermanfaat guna mendorong dan menjaga kemakmuran pekerja, baik dalam fisik, mental, maupun sosial. Hal ini mencakup penempatan serta perawatan pekerja di lingkungan kerja yang sejalan pada keadaan fisiologis dan psikologis mereka, guna menciptakan keselarasan pekerja serta pekerjaan. Sementara definisi K3 merujuk pada sejumlah ahli :

⁵ Ketut Wahyu Pratiwi, I Nyoman Lemes, Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Property Di PT. Graha Adi Jaya Singaraja, Vol 8 No 1, 2020.

Ridley mengemukakan jika “Keselamatan kerja ialah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya serta tata cara menjalankan pekerjaan”

Widodo menetapkan jika Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ialah bidang yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kemakmuran individu yang bekerja di perusahaan.

Dengan demikian bisa dibuat kesimpulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah rangkaian usaha membuat keadaan kerja yang aman dari bahaya kecelakaan baik fisik, mental atau emosional sehingga pekerja aman untuk menjalankan pekerjaan yang mencukupi aspek keselamatan, kesehatan dan tindakan sesuai martabat manusia.⁶

Tujuan dari penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ialah bagian usaha perlindungan tenaga kerja yang wajib ditingkatkan pada proses kerja. Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan sehingga tenaga kerja dan orang lain yang terdapat pada tempat kerja mendapat perlindungan dan hak atas jaminan keselamatan dan kesehatannya dan penyelenggaraan K3 bertujuan sehingga tidak mendatangkan bahaya dan ancaman. Selain itu seluruh penyelenggaraan proses produksi lancar dan mencukupi segala unsur regulasi dari Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja:

Tujuan utama penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ialah :

1. Menciptakan lingkungan kerja yang selamat.

⁶ Djoko Setyo Widodo, Keselamatan dan Kesehatan Kerja:Manajemen dan Impelementasi K3 pada lokasi Kerja, Yogyakarta:Media Pustaka. Hal 3

Disadari jika lingkungan kerja merujuk pada lingkungan fisik dan non fisik dalam perusahaan yang berpengaruh pada kinerja dan produktivitas pekerja. Jika lingkungan aman dan kondusif hendaknya berpengaruh pada kinerja pekerja saat menjalankan pekerjaan.

2. Membuat keadaan yang aman dan sehat untuk pekerja, keluarga dan masyarakat sejumlah dengan usaha preventif dan rehabilitatif sehingga kesehatan pekerja terarah dan menghindari timbulnya penyakit.

Dengan penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang baik dan maksimal hendaknya menimbulkan rasa nyaman dan tenang untuk pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Dengan hal terkait bisa dilihat jika betapa pentingnya prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diterapkan.⁷

Pada hal K3 teori yang diajukan ahli bernama Herbert William Heinrich yang menjelaskan teori terkait mempunyai konsep domino yakni Teori Domino Heinrich. Teori ini menjelaskan akibat dari kecelakaan kerja yang membentuk rantai kecelakaan seperti:

1. Kondisi Kerja

Hal terkait mengacu pada alat yang dimanfaatkan sudah rusak atau tidak terawat yang membuat situasi kerja yang kurang aman dan membahayakan pekerja.

⁷ Novalien Carolina Lewaherilla, Isyeu Sriagustini, Christofa Desi Kusmindari, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Bandung:Media Sains Indonesia. Hal 12.

2. Kelalaian Manusia

Kelalaian manusia juga merujuk pada kesalahan yang bisa menimbulkan kemungkinan kecelakaan kerja seperti kurangnya pengetahuan dan pengalaman serta tekanan kerja yang berlebih.

3. Tindakan Tidak Aman

Tindakan tidak aman seperti perilaku pekerja yang bekerja tidak seperti prosedur keselamatan yang bisa berdampak pada kemungkinan kecelakaan kerja.⁸

Dalam teori Domino Heinrich berpendapat apabila satu elemen tidak terkontrol sehingga bisa berpengaruh pada elemen yang lain dan mendorong bahaya kecelakaan kerja.

2.3 Teori Pengawasan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

A. Pengawasan

Dalam penyelenggaraan hukum terdapat tiga aspek yang mendapat perhatian dengan khusus yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Konsep hukum dan keadilan ialah kesatuan yang saling berhubungan dan tidak bisa terpisah. Penegakan hukum merujuk pada usaha dalam menciptakan ide-ide mengenai keadilan, kepastian dan kemakmuran. Mengacu pada Lawrence M. Friedman, sistem hukum tersusun atas tiga subsistem: substansi hukum, struktur

⁸ Bagaskara, <https://mutucertification.com/teori-kecelakaan-kerja-menurut-ohsas/> diunduh 25 Juni 2024.

hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum mencakup materi hukum yang dinyatakan pada kebijakan perundang-undangan. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga atau institusi yang melaksanakan hukum, termasuk aparat penegak hukum. Budaya hukum mencakup perilaku hukum masyarakat. Ketiga unsur terkait saling berhubungan dan mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, bekerja sama guna meraih tujuan penegakan hukum yang efektif di masyarakat.⁹ Kegagalan dalam satu dari komponen hendaknya berdampak pada faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh jika substansi hukum tidak sejalan pada nilai yang terdapat di masyarakat atau struktur penegakan hukum tidak efektif, sehingga penegakan hukum juga hendaknya menjadi terhambat. Dalam pandangan Friedman pemahaman ini bersifat komprehensif dan koheren dari ketiga komponen ini penting untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dalam masyarakat.¹⁰

Pada pelaksanaan hukum pidana mencakup tiga tahap, pertama tahap formulasi, kedua tahap aplikasi dan tahap ketiga ialah tahap eksekusi. Pada hukum pidana bidang ketenagakerjaan diselenggarakan dengan usaha persuasif dan memfokuskan kebijakan dan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. Pemerintahan melalui pengawas sebagai representatif dalam urusan pemerintahan menjalankan pembinaan untuk perusahaan serta pekerja/buruh

⁹ Ansori L, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis Vol 4 No 2, 2017.

¹⁰ Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, Shira Carmela Permadi, Tsaniya Salma Azzahra, Teori Penegakan Hukum Mengacu pada Friedman Terkait Persoalan Pemakaian Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum, Vol 1 No 2, 2023.

untuk bisa melaksanakan aturan ketenagakerjaan. Dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dibagi menjadi 3 tahapan yakni :

- a. Tahap preventif edukatif, yakni bimbingan dengan usaha menghindari dengan penyebaran norma-norma kerja melalui seminar seminar yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- b. Tahap represif non yustisial, yakni usaha paksa dengan luar pengadilan guna memenuhi kebijakan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan nota yang disusun pengawas ketenagakerjaan
- c. Tahap represif yustisial, yakni usaha terakhir dengan lembaga pengadilan dengan proses pengamatan. Pada hal terkait dalam ketenagakerjaan pengawas ketenagakerjaan yang berwenang ialah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).¹¹

B. Pengamatan

Dalam rangka pengamatan menurut Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengartikan pengamatan menjadi bagian perbuatan hukum guna menemukan serta mengumpulkan barang bukti. Pada hal ketenagakerjaan mengelola interaksi antara pengusaha dan pekerja yang meliputi hak serta kewajiban satu dengan yang lain, sebab ada perjanjian kerja tersebut sehingga hukum ketenagakerjaan mengelola interaksi antara kedua belah pihak. Pada penyelenggaraannya proses pengawasan ketenagakerjaan tersusun atas 3 elemen, yakni :

¹¹ Oktantiani Dyah Pramudya, Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Ketenagakerjaan, Vol 8 No 1, 2023. Hal 135.

- a. Perancangan pengawasan ketenagakerjaan
- b. Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan
- c. Pelaporan pengawasan ketenagakerjaan

Pengamatan bisa diselenggarakan jika pengawasan ketenagakerjaan sudah menjalankan pengawasan dan ada aspek-aspek ketenagakerjaan tidak disanggupi perusahaan.¹² Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ketenagakerjaan mempunyai wewenang untuk menjalankan pemeriksaan rutinitas setiap bulannya. Terkait temuan tindak pidana ketenagakerjaan bukan hanya didapat apabila pengawas menerima laporan melainkan dari hasil pemeriksaan rutin setiap bulannya sejalan pada Pasal 20 Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 2016 yang memuat pemeriksaan pertama dan pemeriksaan berkala yang terdapat dalam rencana pengawas ketenagakerjaan serta pemeriksaan khusus dan pemeriksaan ulang apabila menerima laporan terkait urusan bidang ketenagakerjaan.¹³

Teori Klasik yang berasal dari Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria pada abad ke 18 sebagai teori deterrence dimana tujuan penegakan hukum ialah untuk menghindari tindakan pidana dengan membangun kesadaran dan mengajarkan masyarakat untuk tunduk dan hormat untuk norma-norma hukum yang ada. Teori hukum positivistik menekankan pada kepatuhan terhadap hukum dan berfungsi saat membuat fungsi norma dalam

¹² Zaifi Surya Gemilang, Aria Zurnetti, Khairan, Pengamatan Tindak Pidana Bidang Ketenagakerjaan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Vol 6 No 1, 2023.

¹³ Karenina Cantiga, Ismansyah, Khairani, Pengamatan Terhadap Pengusaha Atas Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat, Vol 6 No 1, 2023.

masyarakat. Teori ini juga menekankan jikasannya kebijakan wajib diikuti dan ditaati oleh semua warga negara untuk mencapai keteraturan dalam tatanan sosial masyarakat.¹⁴

2.4 Teori Ultimium Remedium

Dalam hukum pidana dalil ultimium remedium perlu dipertimbangkan, jika peran hukum yang lain kurang sehingga usaha terakhir ialah hukum pidana. Pelaksanaan ultimium remedium pada pemberian sanksi pidana ialah sebagai usaha terakhir.¹⁵ Dengan kata lain, jika perkara bisa selesai dengan upaya kekeluargaan, negosiasi, mediasi, atau hukum administrasi, sehingga jalur tersebut wajib diutamakan sebelum memutuskan untuk menyelesaikan masalah secara pidana. Van Hamel menjelaskan bahwa pidana atau straf ialah bentuk penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh pihak berwenang atas nama negara, yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, dan dijatuhkan hanya sebab seseorang melakukan pelanggaran. Sanksi hukum pidana diterapkan ialah sanksi perampasan kemerdekaan yang jika tidak diterapkan dengan kehati-hatian sehingga hendaknya berkemungkinan melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana.¹⁶ Ultimium remedium ialah asas dalam hukum pidana yang membatasi pemakaian sanksi pidana dengan penyelesaian perkara hukum sebagai usaha terakhir dan bisa

¹⁴ Hijriani, M Yusuf, Winner A Siregar, Sopian, Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat, Vol 5 No 2, 2023.

¹⁵ Nur Ainiyah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia:Ultimium Remedium Atau Primum Remedium, Vol 2 No 1, 2013.

¹⁶ Sheila Maulida Fitri, Eksistensi Penyelenggaraan Ultimium Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Vol 2 No 1, 2020. Hal 18.

mengedepankan penyelesaian dengan instrumen hukum lainnya¹⁷. Berkaitan dengan hal ketenagakerjaan teori ultimum remedium ialah usaha terakhir dalam penyelesaian permasalahan bidang ketenagakerjaan sangat relevan sebab permasalahan ketenagakerjaan mengedepankan usaha penyelesaian melalui mediasi atau negosiasi untuk mencapai tujuan bersama. Namun jika hal terkait tidak bisa menjadi titik temu sehingga prinsip teori ultimum remedium ialah usaha final atau usaha terakhir dalam pemecahan masalah dalam perselisihan bidang ketenagakerjaan bisa dimanfaatkan.

¹⁷ Angelos Gogo Siregar, Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penyelenggaraan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif, Vol 3 No 4, 2023.